



**PUTUSAN**  
**Nomor 90/Pdt/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara:

**DRS. SABTUDIN TJEK MAS, BBA**, bertempat tinggal di Jalan Candi

Walang Lorong Kebon Nomor 26 RT. 12 RW. 03  
Kelurahan 24 Iir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang  
Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus  
kepada Emil Zulfan, S.H. dan M. AlFaishal, S.H., para  
Advokat pada Kantor Hukum Emil Zulfan, S.H dan  
Partners, beralamat di Jalan Pipa Reja (Ruko Pempek  
Cek Tasya) lantai 2, Kecamatan Kemuning Kota  
Palembang sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor  
08/SKH/VIII/2024/ bertanggal 29 Agustus 2024, sebagai  
**Pembanding semula Penggugat;**

**L a w a n**

**RUDI HARTONO**, bertempat tinggal di jalan Candi Walang Loong  
Kebon Nomor 25 RT. 12 RW. 03 Kelurahan 24 Iir  
Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang dalam hal ini  
memberi kuasa khusus kepada Tb. Zarwani Imron, S.H.,  
M.H., dkk, para Advokat pada Kantor Advokat TB. ZI &  
Partners, beralamat di jalan Balap Sepeda Lorong  
Muhajirin Nomor 1467 RT. 026 RW. 008 Kelurahan  
Lorok Pakjo Kecamatan Ilir barat I Kota Palembang  
sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 081/SK/KH-  
TB.ZI/VIII/2024 bertanggal 06 September 2024,  
**sebagai Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 2  
Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT PLG*



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua tanggal 2 Oktober 2024  
tentang Hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Plg., tanggal 20 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.015.500.,00 ( satu juta lima belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palembang diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024 Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 51/Akta.Banding/2024/PN Plg Jo Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 3 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Surat tercatat dikirim tanggal 4 September 2024 dan diterima tanggal 5 September 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 5 September 2024, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat yang dikirim secara surat tercatat tanggal 10 September 2024 dan diterima tanggal 11 September 2024;

Bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 September 2024 yang telah pula disampaikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat tanggal 19 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 September 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Primair:

- Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 20 Agustus 2024;

Apabila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, maka:

Subsida:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak alasan-alasan Banding dalam Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 20 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai *plurium litis consortium*, pada Dupliknya Tergugat menyampaikan bahwa gugatan Penggugat yang tidak menarik pihak lainnya sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam hal ini karena tanah yang dikuasai Tergugat adalah tanah warisan dan beberapa ahli waris masih hidup dan mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga gugatan Penggugat adalah kurang pihak, menurut Majelis Hakim Tinggi adalah sudah menyangkut pokok perkara dan perlu pembuktian maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah tanah pekarangan milik Penggugat seluas 24 m<sup>2</sup> (4 m X 6 m) yang dipakai sebagai akses Penggugat untuk ke luar masuk dari rumah Pengugat dimana pada tahun 1986 awalnya orang tua Tergugat izin menumpang kepada Penggugat diatas tanah seluas 24 m<sup>2</sup> tersebut untuk membangun garasi kendaraan motor dan sekarang bangunan tersebut telah berubah menjadi kamar tidur seluas 3m X 6m dan masih tersisa 1 meter X 6 meter untuk akses keluar masuk keluarga Penggugat sampai sekarang, dan pada saat Penggugat mau membuat pagar, Tergugat melarang Penggugat membangun pagar tersebut, karena menurut Tergugat tanah halaman tersebut milik Tergugat, sehingga Penggugat menuntut agar menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 24 meter persegi (4 meter X 6 meter) adalah milik Pengugat dan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tanah yang menurut Penggugat yang tersisa 1 meter X 6 meter yang akan dibangun Pagar itu adalah tanah Penggugat sangatlah tidak benar, karena fakta sebenarnya tanah dan bangunan adalah milik keluarga Tergugat yang

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan kepada Tergugat sesuai dengan surat keterangan tertanggal 15 April 1950 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung 24 Ilir atas nama R.A Azis;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dan juga tercantum dalam Duplik Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) di mana tanah yang dikuasai Tergugat adalah tanah warisan dan beberapa ahli waris masih hidup dan mempunyai hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, konsep eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat 2 / Pasal 149 ayat 2 RBg, Pasal 133 HIR / Pasal 159 RBg dan Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg, Pasal 136 HIR / 162 Rbg yang dihubungkan dengan Pasal 118 HIR / 142 Rbg dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kurang pihak atau *plurium litis consortium exceptie*, sangat berkaitan erat dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam *posita (kronologis perkara)*, sehingga Pengugat haruslah mempertimbangkan siapa saja yang akan dijadikan Tergugat dan atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *yurisprudensi* yang ada sebagaimana tersebut di dalam *Putusan MA Nomor 186/R/PDT/1984*, gugatan dinyatakan kurang pihak apabila pihak yang karena posisinya tidak diikutsertakan sebagai Tergugat akan menyebabkan gugatan tidak dapat diselesaikan secara hukum

Menimbang, bahwa begitu juga di dalam *yurisprudensi* Putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984 gugatan dinyatakan mengandung *cacat formil error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* karena pihak ketiga sebagai *sumber perolehan hak yang mempunyai urgensi* (i.e ahli waris lainnya) untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa tidak diikutsertakan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut dari alat bukti tertulis (vide Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 284 Rbg) yakni bukti T-1, T-10 dan T.11 membuktikan masih

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ahli waris lain selain dari Tergugat yang ternyata mempunyai hak terhadap tanah warisan Bahnan bin Abd. Rahman (kakek Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dapat dikabulkan oleh karena objek gugatan berkaitan dengan tanah warisan Bahnan bin Abd. Rahman yang telah meninggal dunia yang merupakan kakek Tergugat, seharusnya yang dijadikan pihak Tergugat di dalam gugatan *a quo* oleh Penggugat bukan hanya Tergugat saja melainkan seluruh ahli waris dari Bahnan bin Abdul Rahman yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dikabulkan maka mengenai pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 20 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 227/1927 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 20 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 yang terdiri dari R.A. Suharni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita S.H., M.H., dan Riza Fauzi, S.H., C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hasan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nirmala Dewita, S.H.,M.H.

R.A. Suharni, S.H., M.H.

Riza Fauzi, S.H., C.N

Panitera Pengganti,

Hasan, S.H., M.H.

## Biaya Perkara :

Biaya Materai.....Rp 10.000,

Biaya Redaksi Putusan.....Rp 10.000,

Biaya Pemberkasan.....Rp130.000,

J u m l a h                      Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT PLG